

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PELAKU KECELAKAAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN MELALUI
MEKANISME NON-LITIGASI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira



OLEH
CRISTOFORUS DARWIN DADI LADO
51121108

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PELAKU KECELAKAAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN MELALUI
MEKANISME NON-LITIGASI**

NAMA : CRISTOFORUS DARWIN DADI LADO
NOMOR REGISTRASI : 51121108
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

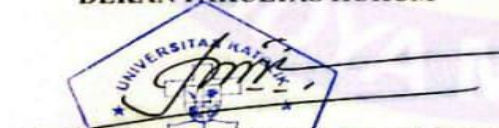

Dr. MARIA FRANSISKA OWA DA SANTO, S.H., M.Hum
NIDN: 0806057701


STEFANUS DON RADE, SH., M.H
NIDN: 1524099701

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Lima* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Sembilan Tigapuluh* sampai pukul *Sebelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Cristoforus Darwin Dadi Lado

Tempat/Tgl. Lahir : Lookmi, 12 Juli 2003

N I M : 51121108

Program Studi : Hukum

Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*

Judul Skripsi : *"Tanggung Jawab Keperdataan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan Melalui Mekanisme Non Litigasi"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Atman, SH.,M.H
NIDN: 0806048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cristoforus Darwin Dadi Lado
NIM : 51121108
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Tanggung Jawab Keperdataan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Melalui Mekanisme Non-Litigasi”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan

Cristoforus Darwin Dadi Lado

MOTTO

**“Mimpi tidak akan mati, sebelum
Pemiliknya mati”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, BAPA CORNELIS DADI LADO DAN MAMA MELIANA HOAR, keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih untuk setiap hasil keringat yang keluar dan selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua doa dan dukungan bapa dan mama hingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama agar selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian saya.

Dan kepada kaka dan adik saya yaitu EDI NAHAK, NELSON NAHAK, JESIKA LADO, BETRAN NAHAK yang selalu ada dalam senang maupun susah. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penyusunan skripsi ini, Terimakasih sudah membantu dan memberikan semangat serta doa kepada saya hingga saat ini.

Dan yang terakhir, kepada diri sendiri, Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha walau sering kali merasa putus asa namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terimakasih karena tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan bermotor. Berdasarkan data Satlantas Polres TTS, pada periode Januari hingga April 2025 telah terjadi 26 kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materiil. Kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian pengemudi, seperti kurangnya kehati-hatian dalam berkendara. Dalam konteks hukum perdata, tindakan kelalaian tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPperdata, yang mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Mayoritas di Kabupaten TTS, penyelesaian tanggung jawab keperdataan atas kecelakaan lalu lintas lebih banyak ditempuh melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi dan kesepakatan damai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di kabupaten TTS melalui mekanisme non-litigasi dan apa saja faktor yang memengaruhi masyarakat lebih memilih penyelesaian secara non-litigasi dibandingkan litigasi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di kabupaten TTS melalui mekanisme non-litigasi dan faktor yang memengaruhi masyarakat lebih memilih penyelesaian secara non-litigasi dibandingkan litigasi.

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Sumber data meliputi data primer dari hasil wawancara, serta data sekunder dan tersier berupa KUHPperdata, peraturan undang-undang, serta jurnal hukum. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan memilih tiga kasus dari total 26 kasus kecelakaan yang tercatat pada Januari–April 2025. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui mekanisme non-litigasi diwujudkan dalam bentuk ganti rugi atas kerugian materiil, seperti biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan, yang disepakati secara damai dan dituangkan dalam surat pernyataan tertulis. Dari Ketiga kasus yang dianalisis menunjukkan terpenuhinya unsur kelalaian dan kerugian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata. Selain itu, Penyelesaian non-litigasi lebih dipilih karena alasan ekonomi, waktu yang cepat, serta budaya yang kuat, menjadikannya solusi yang dianggap adil dan sesuai nilai sosial masyarakat setempat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk Penyelesaian tanggung jawab keperdataan pelaku kecelakaan lalu lintas di Kabupaten TTS melalui non-litigasi dilakukan dengan pemberian ganti rugi secara langsung dan tidak langsung, sesuai Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata. Mekanisme ini dipilih karena alasan ekonomi, waktu, dan budaya yang kuat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memahami hak dan kewajibannya, pelaku bersikap jujur dan bertanggung jawab, serta aparat kepolisian aktif memfasilitasi mediasi dan memastikan kesepakatan tertulis yang sah secara hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN MELALUI MEKANISME NON-LITIGASI** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum ini.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Windya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan – kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Windya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan – kegiatan penulis.

4. Bruder Yohanes Arman, SVD., SH., M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan membantu memperlancar kegiatan – kegiatan penulis.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.Hum, Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang juga telah membantu memperlancar kegiatan – kegiatan penulis.
6. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH., M.HUM selaku pembimbing I dan Bapak Bapak Stefanus Don Rade, SH.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati SH., M.H selaku dosen pembahas saya yang sudah memberikan saran serta masukan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyempurnaan penulisan hasil ini
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu pengetahuan di Universitas Katolik Widya Mandira.
9. Bapak Kepala Tata Usaha dan seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Orang tua saya Bapak Cornelis Dadi Lado dan Mama Meliana Hoar , yang telah memberikan dukungan moral dan materil selama masa perkuliahan. Tanpa

pengorbanan, kasih sayang, dan kepercayaan yang tiada henti dari bapa dan mama, penulis tidak akan mampu menempuh perjalanan akademik ini hingga selesai.

11. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, nasihat dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.

12. Monika ivana prety key yang telah menemani penulis dan memberikan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

13. Sahabat seperjuangan saya paldo, isco, erik, ardo, yansen, gio, erto, jefri yang telah menjadi sahabat yang baik saat senang maupun susah dan selalu memberikan support dan bantuan kepada penulis.

14. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira angkatan 2021 yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Kupang, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan	10
1.4. Manfaat	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Teori Tanggung Jawab Hukum	13
2.1.2. Teori Penyelesaian Sengketa	18
2.2. Landasan Konsep.....	23
2.2.1. Tanggung Jawab Hukum Perdata	23
2.2.2. Kecelakaan Lalu Lintas	24
2.2.3. Kabupaten Timor Tengah Selatan	31
2.2.4. Mekanisme Non-litigasi.....	32

2.3. Karangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Metode Pendekatan.....	35
3.3. Jenis Dan Sumber Data	35
3.4. Lokasi Penelitian	36
3.5. Populasi, Sampel, Responden.....	36
3.6. Metode Pengumpulan Data	38
3.7. Aspek Yang Diteliti	39
3.8. Metode Pengolahan Data.....	39
3.9. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	41
4.1. Hasil Temuan Penelitian	41
4.2. Pembahasan	45
4.2.1. Bentuk Tanggung Jawab Keperdataan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas DI Kabupaten Timor Tengah Selatan Melalui Mekanisme Non- Litigasi	45
4.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Lebih Memilih Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dibandingkan Litigasi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Timor Tengah Selatan	52
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI.....	63

LAMPIRAN	64
SURAT IJIN PENELITIAN.....	66
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN	67
KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI.....	68